



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA**

Jalan Veteran No. 52 Tembilahan, Telepon/Faksimile (0768) 24563

Website : [www.rsudpurihusada.inhilkab.go.id](http://www.rsudpurihusada.inhilkab.go.id), Email : [puri\\_husada@yahoo.com](mailto:puri_husada@yahoo.com)



**KEPUTUSAN PEMIMPIN BLUD RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN  
NOMOR : Kpts. 187.4/TU/2021/125**

**TENTANG**

**TIM SIPORI (SISTEM PELAYANAN OBAT RAWAT INAP) DI LINGKUNGAN  
RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN TAHUN 2021**

**PEMIMPIN BLUD RSUD PURI HUSADA TEMBILAHAN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan obat Lingkungan RSUD Puri Husada Tembilahan perlu dibentuk Tim SIPORI (SISTEM PELAYANAN OBAT RAWAT INAP) di Lingkungan RSUD Puri Husada Tembilahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Pemimpin BLUD RSUD Puri Husada tentang Tim SIPORI (SISTEM PELAYANAN OBAT RAWAT INAP) di Lingkungan RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2754);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/200 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 31 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2008 Nomor 31);
8. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts 673/XI/HK-2019 Tentang Pengangkatan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Tim SIPORI (SISTEM PELAYANAN OBAT RAWAT INAP) di Lingkungan RSUD Puri Husada Tembilahan Tahun 2021.
- KEDUA : Menunjuk/mengangkat yang nama dan Kedudukannya sebagaimana tersebut pada kolom 2 dan 3 lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Tembilahan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Pemimpin BLUD ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan  
pada tanggal 08 Februari 2021

PEMIMPIN BLUD,  
dr. SAUT PAKPAHAN

Lampiran : Keputusan Pemimpin BLUD RSUD Puri  
Husada Tembilahan  
Nomor : Kpts. 187.4/TU/2021/125  
Tanggal : 08 Februari 2021

---

TIM SIPORI (SISTEM PELAYANAN OBAT RAWAT INAP) DI LINGKUNGAN RSUD  
PURI HUSADA TEMBILAHAN TAHUN 2021

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	Nurul Wardani,S.Far,Apt	Kepala Instalasi Farmasi
2.	Himmatul Aliyah,S.Si,Apt	Anggota
3.	Imada Ansepa Siregar, S.Far,Apt	Anggota
4.	Wira Anggraini Yusdi,S.Farm.Apt	Anggota
5.	Muthia Antasari, S.Farm.Apt	Anggota
6.	Rahmi Aqilah, S.Farm.Apt	Anggota
7.	Jamila, Amd.Farm	Anggota
8.	Marwia Ulfah J,AMAF	Anggota
9.	Yoga Andriawan, AMAF	Anggota
10.	Herlina, Amd.Farm	Anggota
11.	Arief Kushariadi Irham, Amd.Kes	Anggota
12.	Carmelita, Amd.Farm	Anggota
13.	Haidir, AMF	Anggota
14.	Marlina, S.Farm.Apt	Anggota
15.	Siti Maisarah, S.Farm.Apt	Anggota
16.	Suhana, Amd.Farm	Anggota
17.	Taufan Zulmyardi, Amd.Farm	Anggota
18.	Isabella, Amd.AMF	Anggota
19.	Fitri Yuliani,S.farm.Apt	Anggota
20.	Awaliatuwelda,S.Farm	Anggota
21.	Meylisa, S.Farm	Anggota
22.	Nurkomala, Amd.AMF	Anggota
23.	Rati Gustiana, Amd.Kes	Anggota

24.	Dini Kolyani, Amd.Farm	Anggota
25.	Tomy Alfiandi, Amd.Farm	Anggota
26.	Rafika Baizani, Amd.Farm	Anggota
27.	Desi Jayanti, Amd.Farm	Anggota
28.	Bayu Andika Saputra	Anggota
29.	Herdiawati, Amd	Anggota
30.	Oppi Selvia Andaresta, SKM	Anggota
31.	Misnawati	Anggota
32.	Jumariah,S.Pd	Anggota
33.	Erwin Khairi Putra	Anggota
34.	Hasnah,S.FTR	Anggota
35.	Maria Lara Hesti, SE	Anggota
36.	Mutiara Rahmila, Amd.Kes	Anggota

